



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 119 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri No.IBx3/1/2 tanggal 12 Maret 1968.
- Menimbang : 1. bahwa perlu segera mengangkat anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Propinsi Irian Barat, berhubung dengan penarikan kembali anggota Major Udara SUKADARUSMAN ;
2. bahwa Major Udara PESSY WARISA Nrp. 471765 sebagai tja-lon jang diadjukan, dipandang tjakap untuk diangkat sebagai penggantinya mendjadi anggota DPRDGR Propinsi Irian Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar R.I. 1945 ;
2. Penetapan Presiden R.I. No.1 Tahun 1963 (Lembaran Negara 1963 No.8) tentang Pemerintahan diwilajah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada R.I.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membebaskan dengan hormat Major Udara SUKADARUSMAN dari kedudukannja sebagai anggota DPRDGR Propinsi Irian Barat dengan pernyataan terima kasih atas segala djasa-djasanja jang telah disumbangkan.
- KEDUA : Mengangkat Major Udara PESSY WARISA Nrp. 471765 mendjadi anggota DPRDGR Propinsi Irian Barat sebagai pengganti Major Udara SUKADARUSMAN.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Menteri Dalam Negeri ;
 2. Gubernur/KDH Propinsi Irian Barat ;
 3. Ketua DPRDGR Propinsi Irian Barat.

PETIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan
untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 23 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.